



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.192/12/KEP/10/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA ABDUL ROCHIM
SEBAGAI PEJABAT NON STRUKTURAL KAUM WILAYAH REJOSARI,
MUNGKID 1, MUNGKID 2, dan SANGGRAHAN
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA MUNGKID ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah perangkat desa Mungkid, ketua RW, wakil ketua RW, dan tokoh masyarakat dusun Rejosari, Mungkid 1, Mungkid 2, dan Sanggrahan memutuskan pengangkatan jabatan non struktural kaum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungkid tentang Pengangkatan Sdr. Abdul Rochim sebagai jabatan non struktural kaum di wilayah Rejosari, Mungkid 1, Mungkid 2 dan Sanggrahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara Abdul Rochim sebagai jabatan non struktural kaum di wilayah Rejosari, Mungkid 1, Mungkid 2 dan Sanggrahan (terlampir).
- KEDUA : Kaum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai sepanjang hayat (tidak ada batasan umur).
- KETIGA : Kepada Kaum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Desa Mungkid
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020
KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR : 180.192/12/KEP/10/2020
TENTANG :
PENGANGKATAN SAUDARA ABDUL
ROCHIM SEBAGAI PEJABAT NON
STRUKTURAL KAUM WILAYAH REJOSARI,
MUNGKID 1, MUNGKID 2, dan
SANGGRAHAN

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIK	JABATAN	ALAMAT
1	ABDUL ROCHIM	Magelang, 09 November 1950	3308090911500002	Kaum Rejosari, Mungkid 1, Mungkid 2, dan Sanggrahan	Mungkid 2 RT 01 RW 11, Desa Mungkid

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO